

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Literature Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi. Seperti skripsi milik, Cresensia Liany Prastica Mallisa yang berjudul *Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afghanistan di Sulawesi Selatan*. (Cresensia Liany Prastica Mallisa, 2017). Dalam tulisannya Cresensia menjelaskan bahwa, Afghanistan adalah negara asal para imigran gelap yang mendominasi jumlah imigran gelap di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tentu bekerjasama dengan Pemerintah Pusat serta dengan organisasi yang secara khusus menangani masalah imigran. Dengan adanya IOM, Indonesia secara khusus Pemerintah Sulawesi Selatan sungguh terbantu karena meringankan pemerintah dalam menangani imigran gelap.

Namun kerjasama yang dilakukan antara IOM dan Pemerintah Indonesia bukan berarti jauh dari berbagai macam kendala. Ada begitu banyak kendala yang sering muncul dalam melakukan kerjasama ini. Yang membedakan dari penulis yaitu Cresensia berfokus kepada kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan IOM dalam menangani imigran gelap sedangkan penulis fokus kepada peranan yang dilakukan oleh IOM dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia imigran di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.

Selanjutnya literature yang menjadi acuan penulis yaitu, jurnal milik Villian Febri Morradi yang berjudul *Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari*

Suaka(Morradi, 2015). Menurut Villian, Rumah Detensi Imigrasi Semarang telah memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing pencari suaka yang berada disana dengan cara memberikan program-program, seperti pemenuhan hak atas pendidikan yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan belajar setiap hari Senin sampai Kamis, pemenuhan hak atas kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan setiap hari Senin dan Kamis, serta pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) diberi jatah makan 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu, pagi, siang, dan malam.

Namun terdapat faktor penghambat bagi Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka yaitu perbedaan bahasa dalam berkomunikasi dikarenakan warga negara asing tersebut menggunakan bahasa yang berasal dari negaranya. Disamping itu tidak tersedianya ruangan gawat darurat dan tenaga medis yang menjaga 24 jam. Dan dilihat dari ketersediaan jumlah, baik pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan tenaga pengajar kurang memadai untuk memberikan pelayanan dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi pencari suaka.

Perbedaan dengan penulis adalah penulis mengambil kawasan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang sedangkan Villian mengambil kawasan Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Ketiga, literature yang dijadikan acuan yaitu skripsi dari Alvan Neira Putra yang berjudul *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Permasalahan Migran Suriah di Jerman*(Putra, 2017). Menurut Alvan, keberadaan organisasi IOM dalam menangani permasalahan migran Suriah di Eropa merupakan salah satu bentuk bukti bahwa IOM telah berhasil menjalankan fungsi dan peranan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam bagan visi-misi organisasi, sebagai salah satu bentuk aksi nyata, IOM telah membantu memberikan bantuan yang bersifat moril, finansial, serta teknis bagi para migran Suriah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, Alvan mengambil fokus permasalahan migran Suriah di Jerman sedangkan penulis mengambil fokus di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.

Literature terakhir yang penulis jadikan acuan yaitu, jurnal dari Richard Erick Andea yang berjudul *Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Ilegal Asal Timur-Tengah di Indonesia*(Andea, 2013). Dalam penulisannya, Richard menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan IOM adalah membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatur pergerakan imigran ilegal melalui penyediaan layanan bantuan bagi orang yang ditangkap. Layanan-layanan tersebut meliputi bimbingan/konseling, perawatan medis, makanan, penampungan, pelatihan, keterampilan dasar dan bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela.

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh IOM dalam penanganan permasalahan tersebut yakni seperti koordinasi antar lembaga negara dengan IOM yang belum optimal dan masih bersifat parsial atau hanya sebagian saja, serta keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas struktur dan infrastruktur pada lembaga-lembaga terkait seperti rudenim. Keterbatasan tersebut telah menjadi kendala tersendiri bagi IOM dalam melakukan penanganan terhadap imigran ilegal asal Timut Tengah.

Yang membedakan dengan penulis, yaitu penulis membahas pemenuhan perlindungan hak asasi manusia imigran di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang sedangkan Richard membahas penanganan imigran ilegal asal Timur Tengah di Indonesia.

1.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Untuk menganalisa setiap permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dan melibatkan aktor, aktifitas, dan perangkat dalam Hubungan Internasional, diperlukan pengertian akan Hubungan Internasional itu sendiri.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pakar-pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitiannya.

1.2.1 Teori Kerjasama Internasional

Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek yang menyita perhatian negara dan aktor lainnya di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional. Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di pihak lainnya.

Menurut **Kalevi Jaakko Holsti**, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut(K.J.Holsti, 1988):

- a) **Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.**
- b) **Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.**
- c) **Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.**
- d) **Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.**
- e) **Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.**

Selain itu, mengenai kerjasama internasional **Koesnadi Kartasasmita** menyatakan bahwa(Kartasasmita, 1983)

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai suatu akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam be rmasyarakat internasional.

Setiap negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, sehingga mereka perlu melakukan hubungan internasional dengan melakukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.

Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral (Jr, 1986). Kerjasama internasional terbagi atas dua bentuk, antara lain (Rudy, 1993):

- 1) Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*)
- 2) Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*), kerjasama ini biasanya kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan social-budaya

Selain bentuk-bentuk di atas, kerjasama internasional juga dibagi dalam bentuk kerjasama secara bilateral, multilateral dan regional. Perlu dipahami kerjasama internasional bukan hanya negara sebagai aktor, tapi seperti organisasi internasional juga dapat melakukan kerjasama internasional. Dalam hal ini, kerjasama antara Indonesia sebagai negara dan IOM sebagai organisasi internasional. Kerjasama bilateral adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Tujuan dari diadakannya kerjasama bilateral biasanya untuk menjaga stabilitas hubungan antar kedua negara serta mengadakan kerjasama spesifik di bidang tertentu seperti ekonomi, keamanan dan kebudayaan. IOM bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia telah memberikan konseling, perawatan medis, makanan, penampungan (tempat tinggal sementara), pelatihan keterampilan dasar, serta memberikan bantuan kepada mereka yang bersedia pulang secara sukarela. IOM mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengakomodasi para pengungsi dan pencari suaka di tempat penampungan sementara sambil mereka menunggu solusi permanen atas situasi yang mereka hadapi. Salah satu yang membuat

IOM tetap kokoh berdiri hingga saat ini ialah karena keberadannya masih dibutuhkan oleh negara, tidak lagi hanya sebagai pihak ketiga namun juga sebagai aktor utama dalam penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia bekerja dengan International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi Imigran di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.

1.2.2 Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional (dunia) secara sukarela atas dasar keamanan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tatanan hubungan internasional. Dan yang harus kita garis bawahi adalah bahwa anggota-anggota yang membentuk organisasi internasional tersebut harus memiliki visi dan tujuan yang sama walaupun nantinya untuk misi akan didiskusikan kembali.

Pengertian organisasi internasional menurut **D.W.Bowwet** merupakan :

“organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuah traktat (kesepakatan yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dengan tujuan-tujuan tertentu.”

Kemudian ada juga pengertian lainnya seperti yang diungkapkan oleh **J.Pariere Mandalangi** yaitu ;

“Suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan atas sebuah perjanjian yang bersifat tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah atau organisasi-organisasi internasional yang sudah ada”

Kehadiran organisasi internasional yang semakin meningkat merupakan respon terhadap negara-negara yang sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara efektif dalam kerjasama internasional. Menurut **Clive Archer**, didalam bukunya yang berjudul **“International Organization”**,

“Organisasi Internasional mempunyai tiga peran, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor(Archer, 2011).

Terkait dengan pentingnya peran Organisasi Internasional sendiri, pada penelitian ini juga menjelaskan bagaimana suatu organisasi internasional menjadi salah satu aktor penting dalam menangani suatu isu dalam Hubungan Internasional. Suatu organisasi dibentuk untuk menjawab tantangan permasalahan dalam ilmu HI yang semakin berkembang, dalam hal ini banyak sekali isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh aktor negara seorang diri. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan dan bidang tersendiri, seperti IOM (International Organization for Migration) yang khusus menangani masalah migrasi. Keberadaan IOM yang semakin nyata dengan semakin konsistennya organisasi ini terlibat aktif dalam menangani permasalahan migran salah satunya memberikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia terutama di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.

2.2.2.1 International Organization for Migration (IOM)

Didirikan pasca perang dunia kedua, atas prakarsa Belgia dan Amerika Serikat dalam konferensi migrasi internasional, terbentuklah Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants From Europe (PICMME) pada tahun 1951 yang tidak lama kemudian berubah nama menjadi Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM). Dalam menjalankan tugasnya, ICEM tidak hanya mengurus para migran saja, tetapi juga masalah

pengungsi dan orang-orang yang diusir dari negaranya. Hal ini dibuktikan pada tahun 1950-an, ICEM menangani sebanyak 406.000 pengungsi, orang-orang yang terusir dari negaranya dan para migran yang kesulitan ekonomi dari Eropa ke negara lain. ICEM kemudian berubah menjadi Intergovernmental Committee for Migration (ICM) di tahun 1980 dan berganti nama lagi menjadi International Organization for Migration (IOM) pada tanggal 14 November 1989 berdasarkan amandemen dan ratifikasi konstitusi tahun 1953 (Sejarah IOM). Organisasi Migrasi Internasional atau IOM terletak dekat Palais des Nations dan gedung-gedung organisasi PBB. Moto organisasi ini berbunyi : “Mengkoordinasi migrasi untuk keuntungan bersama”.

Juru bicara IOM Jean-Phillipe Chauzy mengatakan : “Jika kita berbicara mengenai manajemen migrasi, kita berbicara mengenai pendekatan menyeluruh yang lebih kuat terhadap imigrasi dan bagi para peminta suaka atau membangun tembok pemisah antar dua negara , seperti pada perbatasan Amerika Serikat dan Mexico. IOM memang membantu pemerintahan untuk mewujudkan politik migrasi mereka, mengontrol perbatasan dan mengumpulkan data biometris”. Namun menurut Chauzy, untuk mendapatkan manajemen migrasi yang sukses, masih dibutuhkan banyak hal lainnya. Tentu saja berperan mengenai kontrol perbatasan adalah prioritas setiap negara. Tetapi ini tidak cukup untuk mengatur migrasi. Dibutuhkan pengaturan secara menyeluruh. Kontrol di perbatasan adalah satu aspek. Tetapi, misalnya kita juga harus membuka diri bagi program migrasi bekerja legal, supaya orang juga bisa bermigrasi secara legal (Peran IOM).

IOM bekerja erat dengan organisasi PBB seperti *United Nations Emergency Childrens Fund (UNICEF)* dan UNCHR. Namun, sering juga sulit untuk memisahkan organisasi mana yang bertugas untuk menangani masalah yang sama. Tetapi IOM memiliki informasi yang paling

lengkap karena IOM yang melakukan migrasi jadi dapat dikatakan bahwa IOM yang paling berkompeten untuk menyempurnakan pecobaaan yang menyeluruh terhadap masalah migrasi.

Tujuan dari IOM sendiri ialah mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat bagi negara dan bagi para migran. IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi manusiawi dan tertib memberi manfaat kepada migran dan masyarakat. Sebagai organisasi internasional yang terkemuka, IOM bertindak dengan mitranya di komunitas internasional untuk :

1. Membantu dalam memenuhi tantangan operasional pengelolaan migrasi yang terus berkembang.
2. Meningkatkan pemahaman tentang masalah migrasi
3. Mendorong pengembangan sosial dan ekonomi melalui migrasi
4. Memberi martabat dan kesejahteraan manusia migran.

IOM memiliki 167 negara anggota, dengan 12 negara berstatus sebagai negara pengamat, salah satunya Indonesia dan memiliki cabang di lebih dari 100 negara. Kantor IOM di Indonesia bekerjasama secara erat dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta penanganan imigran gelap.

Setelah operasi IOM pertama di Indonesia pada tahun 1979, dilanjutkan pada tahun 1999, dimana Nota Kepahaman antara Pemerintah Indonesia dan IOM ditandatangani pada bulan Oktober, dimana mengotorisasi IOM untuk menangani isu masyarakat pengungsi dari konflik di Timor Timur. Kemudian IOM mendirikan kantornya di Jakarta,. Selain itu juga, IOM mendirikan kantor cabang di Denpasar, Bali, Kupang dan Atambua, Timor Barat, untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi di Timor Timur. Di tahun 2000, IOM dan Pemerintah

Indonesia menandatangani Persetujuan Kerjasama dalam Penanganan Migrasi Iregular, pengungsi internal, Manajemen Perbatasan dan Imigrasi. Persetujuan ini menjadi basis hukum operasi IOM di Indonesia. Hingga sekarang terdapat 20 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. IOM telah melakukan banyak bantuan baik dalam bidang sosial, kesehatan, maupun informasi.

4 (empat) tugas management migrasi yang ditangani oleh IOM antara lain :

1. *Migration and Development*, salah satu misi utama IOM adalah memberikan kontribusi dan pengertian bahwa proses migrasi dan pengembangan mampu membuat migran mengembangkan potensi yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk negara tujuan mereka. IOM membangun jembatan antara komunitas migran dengan pemerintah negara guna membuat lingkungan migrasi yang aman dan terkendali.
2. *Facilitating Migration*, IOM membantu setiap migran dalam mendapatkan bantuan operasional (*operasional assistance*) terkait masalah migrasi seperti pengajuan visa, pengumpulan data migran serta meningkatkan standar pelayanan.
3. *Regulating Migration*, IOM bekerja sama dengan pemerintah negara dan institusi masyarakat setempat untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi migran, terutama pada saat poin tempat transit dan tujuan dimana mereka rentan jadi korban dari hal tersebut, selain itu IOM juga menyediakan layanan pemulangan sukarela (*Voluntary Return*) dan bantuan integrasi yang berkelanjutan.

4. *Forced Migration*, migrasi yang dilakukan karena adanya faktor koersif (*paksaan*) yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa baik yang bersumber dari bencana alam (*natural disaster*) maupun faktor manusia (*peperangan*). Dalam hal ini, IOM menjamin para pelaku migran yang masuk dalam kategori ini (*pengungsi*) untuk tetap mendapatkan jaminan dan hak-hak hidup mereka.

1.2.3 Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Drou de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 ayat (3) menurut **Kusumaatmadja, 2003:21**),

“Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi

**semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin,
bahasa atau agama”.**

Secara garis besar hak-hak yang melekat pada pengungsi adalah hak-hak yang terkait dengan hak-hak sebagai warga sipil. Bahwa tidak boleh ada perbedaan hak antara warga sipil dengan pengungsi. Di Indonesia juga mengatur hak asasi bagi pencari suaka, bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain (Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Dalam penelitian ini, aspek hak asasi manusia yang akan dikaji lebih khusus meliputi:

a. Hak atas pendidikan

Hak atas pendidikan telah diatur dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali warga negara asing yang mencari suaka di negara lain.

b. Hak atas kesehatan

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Dalam Pasal 12 Ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESR)* hak atas kesehatan dijelaskan menurut **Afandi** :

**“hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi
yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”**

Hak atas kesehatan dapat diperoleh setiap manusia tak terkecuali oleh para pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.

c. Hak Untuk Hidup

Menurut **Pasal 6 Ayat (1) ICCPR** :

“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Hak untuk hidup termasuk klasifikasi *Non-Derogable Rights*, yang artinya hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008). Hak untuk hidup dalam penelitian ini dikhususkan pada hak untuk mendapatkan makanan, karena bagaimanapun juga pengungsi di Indonesia berhak mendapatkan makanan yang sehat dan layak untuk bertahan hidup.’

Laporan *Human Rights Standards for Immigration Detention* yang di publikasikan oleh *Australian Human Rights Commission* menguraikan tentang standar HAM bagi imigran.

Diantara standar HAM itu adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Makanan

Pasal 11 Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui bahwa setiap orang memiliki hak atas standar kehidupan yang layak, termasuk pangan, dan hak untuk bebas dari kelaparan, sehingga penyediaan makanan dalam konteks imigran menjadi tugas yang sangat penting karena merupakan tugas dari detensi.

Standar: Kepada setiap imigran disediakan makanan yang memiliki nilai gizi dan kualitas memadai untuk kesehatan, makanan yang layak disediakan untuk bayi dan balita, untuk vegetarian, untuk mematuhi keyakinan agama, atau untuk imigran yang memiliki kebutuhan khusus. Makanan disediakan secara berkala (tiga kali sehari) dan air minum segar selalu tersedia (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 10, 18, 27; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 6, 24, 27).

b. Penyediaan Sandang (Pakaian)

Pakaian yang memadai merupakan aspek penting dari suatu standar hidup yang layak. Imigran tidak dalam tahanan sebagai hukuman, karena itu berhak memakai pakaian mereka sendiri. Namun demikian, Detensi harus menyediakan pakaian untuk imigran ketika mereka tidak memiliki pakaian yang cukup.

Standar: Ketika imigran tidak memiliki atau cukup pakaian sendiri, maka Detensi menyediakan pakaian untuk mereka. Pakaian yang disediakan oleh fasilitas detensi; jenis pakaian yang dikenakan oleh masyarakat, cocok untuk memenuhi persyaratan agama, rapi, cocok untuk kondisi cuaca dan cukup untuk menjaga mereka dalam kesehatan yang baik serta imigran memiliki akses ke *laundry* dan menerima pakaian dari pengunjung detensi (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 10, 17, 18, 19).

c. Layanan Kesehatan

Hak kesehatan adalah fundamental, saling bergantung dengan hak untuk hidup, sehingga layanan kesehatan bagian penting dari fasilitas detensi.

Standar: Layanan kesehatan memadai. Tersedia layanan kesehatan; memiliki standar yang sama dengan layanan kesehatan masyarakat pada umumnya, pelayanan sesuai dengan budaya

setempat, dan menghormati martabat yang melekat pada setiap individu. Kepada setiap imigran disediakan layanan perawatan gigi dan konsultasi kesehatan mental. Detensi memberikan akses ke layanan LSM yang menyediakan konsultasi trauma. Informasi layanan kesehatan di Detensi diinformasikan dengan kata-kata dan bahasa yang bisa dipahami oleh imigran(Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 24; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 12).

Standar: Penyediaan Perawatan Medis. Disediakan fasilitas fisik pelayanan kesehatan di detensi; memungkinkan penyediaan layanan kesehatan di kondisi yang menjaga privasi dan menghormati martabat manusia; setiap imigran memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan; imigran diperlakukan secara profesional dan peka terhadap kebutuhan imigran yang beragam; layanan kesehatan disampaikan sesuai dengan budaya; imigran dapat meminta konsultasi media dengan dokter dengan gender yang sama; imigran diberikan penjelasan yang dapat mereka pahami tentang kebutuhan dan tujuan setiap pemeriksaan medis(Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 10, 17, 26; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 12; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 24, 37(c)).

Standar: Peralatan Medis. Fasilitas detensi memiliki peralatan medis yang memadai; semua peralatan medis digunakan, diperiksa, dibersihkan, dan dipelihara sesuai dengan standar; staf memahami cara penggunaannya dengan benar(Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 10).

Standar: Jam Layanan. Imigran memiliki akses layanan gawat darurat yang terorganisasi dengan baik, responsif dan efektif(Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12.).

Standar: Layanan obat-obatan. Setiap imigran memiliki persediaan obat-obatan yang cukup dan obat yang umumnya diperlukan oleh imigran; penyimpanan obat-obatan sesuai dengan standar; obat-obat yang memiliki potensi ketergantungan harus sesuai dengan resep dokter(Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 12; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 7, 10; Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 2, 10; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 24,37(c).

Standar: Wanita dan anak perempuan. Wanita dan anak perempuan memiliki akses dan tersedia layanan pemeriksaan penyakit tertentu; adanya akses konsultasi tentang KB dan kehamilan; jika imigran melahirkan di detensi, akte lahir diterbitkan, namun fasilitas detensi tidak dicantumkan pada akte lahir(Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 12; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 7(1), 24, 37(c); Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 2, 3, 10, 24(2), 26; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial).

Standar: Kesehatan Imigran Anak. Imigran anak memiliki hak untuk layanan dan perawatan kesehatan untuk perkembangannya(Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 3, 5, 6, 9, 12, 18, 19, 23 (3), 24).

d. Ibadah

Hak kebebasan dalam keyakinan dan agama, termasuk hak untuk tidak memiliki keyakinan, mungkin sangat penting untuk orang yang dirampas kebebasannya dan untuk pencari suaka yang mengalami persekusi atas dasar agama.

Standar: Setiap imigran berhak untuk menganut dan menjalankan keyakinannya, baik individu maupun secara komunitas; imigran dapat merayakan hari besar keagamaannya(Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18, 27; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 14, 29 (d),

30; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 13; Konvensi Pengungsi Pasal 4.).

e. Akses Pendidikan

Pendidikan adalah hak dasar dari semua orang, ini termasuk pendidikan dasar wajib, mendapatkan akses pendidikan menengah ataupun pendidikan dasar bagi imigran yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Kesempatan mendapatkan pendidikan bagi imigran dewasa merupakan aspek penting yang akan membantu mereka di kemudian hari atau memberikan keterampilan yang mungkin berguna setelah kembali ke negara asalnya.

Standar: Akses pendidikan imigran dewasa. Imigrasi memiliki akses ke berbagai kelas, pelatihan dan kegiatan kreatif, meliputi pelatihan bahasa Inggris dan mereka didorong untuk hadir; pendidikan diberikan sesuai dengan kebutuhan imigran (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 6(2), 13; Konvensi Pengungsi Pasal 22).

Standar: Akses pendidikan imigran anak. Imigran anak harus melanjutkan pendidikan mereka; pendidikan dasar adalah wajib dan sekolah menengah tersedia; imigran anak juga memiliki akses ke pendidikan informal seperti pelatihan bahasa Inggris; jika memungkinkan imigran anak mengikuti sekolah di masyarakat pada umumnya, namun jika pendidikan disediakan di detensi, maka kualitas setara dengan sekolah-sekolah pada umumnya (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 6(2), 13; Konvensi Pengungsi Pasal 28, 29).

f. Aktivitas dan Rekreasi

Kegiatan yang berarti, termasuk pendidikan, kegiatan sosial, dan rekreasi merupakan komponen penting dalam setiap individu yang mengalami persekusi dan kehilangan dan

kebebasannya. Kegiatan-kegiatan ini sangat penting agar imigran tidak mengalami kebosanan serta gangguan kesehatan dan perilaku.

Standar: Aktivitas. Terdapatnya peluang yang cukup untuk berkumpul dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan sosial dalam komunitas, berolahraga, rekreasi, dan kegiatan di tempat terbuka sehingga memberikan stimulasi fisik dan mental.

Standar: Rekreasi. Terdapat kunjungan rutin ke tempat-tempat menarik di luar fasilitas detensi seperti perpustakaan, museum, bioskop, dan fasilitas olahraga. Imigran berkonsultasi tentang tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi, pembatasan kunjungan dikenakan jika perlu dan proposional untuk tujuan keselamatan publik dan keamanan nasional (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 4, 15).

g. Imigran berkebutuhan khusus

Detensi harus aktif mempertimbangkan alternatif bagi detensi dengan kebutuhan khusus seperti anak-anak, korban trauma dan penyiksaan, lansia. Kebutuhan khusus imigran harus terpenuhi oleh fasilitas detensi, misalnya terkadang mereka membutuhkan pengobatan yang berbeda dari imigran lainnya.

2.2.5 Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang mulai beroperasi pada bulan April tahun 2009. Pada awal operasionalnya, Rudenim di Tanjungpinang ini menunjuk Pejabat dari Kanwil Depkumham RI Kepulauan Riau, sebagai penanggung jawab sementara dan dengan dibantu oleh pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dan beberapa CPNS dari beberapa UPT di seluruh wilayah

Kepulauan Riau antara lain : Lapas Tanjungpinang, Lapas Batam, Rutan Batam, Rutan Tanjungbalai Karimun, Rutan Dabo Singkep, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Uban, Kantor Imigrasi Tanjungbalai Karimun, Kantor Imigrasi Ranai, Kantor Imigrasi Tarempa dan Kantor Imigrasi Dabo Singkep.

Rudenim Pusat Tanjungpinang memiliki kapasitas dari 400 hingga 500 imigran. Jumlah imigran yang berada di Rudenim Pusat pada awal tahun 2016 berjumlah 466 orang (Data Deteni). Sebagian besar merupakan imigran irregular dewasa, dan sedang menunggu proses pengajuan permohonan sebagai pengungsi pada UNHCR, serta imigran yang menunggu proses penempatan diluar rudenim (community house) atau menunggu proses penempatan ke negara ketiga. Dari sekian banyak imigran yang ada di Rudenim Pusat terdiri dari negara, umur, jenis kelamin, adat dan budaya yang berbeda. Di Rudenim lah mereka menjalani kehidupan sehari-hari yang tentunya berbeda dengan kehidupan yang mereka jalani dulunya di negara asal mereka. Kondisi negara asal yang tidak stabil bukanlah atas dasar kehendak mereka . Tidak sedikit imigran yang harus berpisah dengan keluarganya yang masih berada di negara asal mereka. Di Indonesia lah mereka menaruh harapan untuk mendapatkan status pengungsi yang akan dikeluarkan oleh UNHCR.

2.2.6 Imigran

Menurut **The American Heritage**, pengertian imigran adalah

“seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain”

Pengertian tersebut dimaknai bahwa peristiwa imigrasi yang dilakukan oleh para imigran dilihat dari adanya tujuan atau upaya para pelaku migrasi untuk tinggal menetap di negara tujuan.

Secara garis besar, berdasarkan pengertian-pengertian diatas menunjukkan bahwa imigran adalah individu atau sekelompok individu yang melakukan perpindahan dari negaranya (wilayahnya) menuju negara (wilayah) lain dengan tujuan tertentu yang mendorong individu melakukan migrasi untuk tinggal menetap di wilayah yang dituju.

Imigran dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal. Menurut **Hanson**, **Imigran Ilegal** diartikan sebagai

“Usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran ilegal dapat pula diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.”

Selain imigran legal dan ilegal, istilah imigran di Rumah Detensi Imigrasi dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu, imigran reguler dan ireguler. **Imigran reguler** adalah merupakan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia yang secara reguler adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal atau orang asing yang tetap tinggal di Indonesia setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Berbeda dengan **imigran ireguler**, yaitu orang yang masuk dan tinggal atau bekerja dalam suatu negara tanpa memiliki kelengkapan dokumen dalam regulasi keimigrasian. Menurut perspektif dari negara pengirim atau negara asal imigran, melihat imigran ireguler sebagai suatu kasus dimana seseorang melintasi batas internasional tanpa memiliki paspor ataupun dokumen perjalanan yang sah atau tidak memenuhi syarat administratif untuk meninggalkan negara asalnya (Key Migration Terms, 2011).

Penggunaan istilah *irregular migration* ditekankan sebagai segala jenis imigran yang melakukan perjalanan melintasi batas internasional dengan cara ireguler. Meskipun tidak ada definisi jelas secara universal, namun penggunaan kata "*irregular*" digunakan agar dapat membedakan dengan kata "*illegal*", dimana kata ilegal sendiri mengacu sebagai tindakan kriminal sedangkan kebanyakan para *irregular immigrants* bukan kriminal. Selain itu, berdasarkan perhatian khusus dari UNHCR, bahwa menggunakan label "*illegal*" terhadap pencari suaka yang menemukan diri mereka dalam situasi ireguler dapat membahayakan kalim suaka mereka (London, 2005).

Konsep migrasi ireguler secara umum mencakup isu penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*), pekerja ilegal (*illegal labour migrants*) dan pengungsi (*refugees*). Seringkali isu-isu migrasi tersebut terjadi secara tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan sehingga memerlukan keterlibatan berbagai lembaga bahkan negara. Migrasi ireguler didorong oleh berbagai faktor diantaranya konflik internal dan eksternal yang menyebabkan instabilitas keamanan di negara asal hingga dorongan ekonomi. Isu migrasi ireguler (*irregular migration of persons*) semakin menjadi perhatian pemerintah Indonesia beberapa dekade belakangan ini seiring dengan meningkatnya tensi dan intensitas konflik di berbagai belahan dunia.

2.2.7 Pencari Suaka

Menurut Enggal,

“Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.”

Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak, diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Persentase permohonan suaka yang diterima sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama. Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari suaka terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang ditampung di rumah detensi imigrasi (www.unhcr.co.id).

Pencari suaka merupakan orang yang melarikan diri karena ancaman keselamatan di negara asalnya sehingga membuat mereka tidak bisa kembali ke negara asalnya, tapi mereka belum mendapatkan perlindungan internasional sebagaimana yang ada di ketentuan Konvensi 1951.

2.2.8 Pengungsi

Pengertian pengungsi (*refugee*) diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi pada pasal 1 (a) yang berbunyi (UNHCR, 1999) :

“Istilah pengungsi akan berlaku pada setiap orang yang sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik tertentu, berada diluar negara tempat ia menjadi warga negara, dan tidak mampu, atau tidak mau, karena adanya ketakutan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara tersebut, atau siapa saja yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sedang berada di luar negara tempat ia sebelumnya bertempat tinggal, ternyata tidak mau kembali ke negara tersebut karena adanya peristiwa semacam tersebut.”

Pada **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, pengungsi diartikan sebagai

“Orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam”(Badudu, 1994).

Pengungsi adalah orang yang melarikan diri dari negara asalnya dan tidak dapat kembali ke negara asal karena alasan keselamatan, namun keberadaan mereka telah diakui oleh Konvensi

1951 yang mana mereka telah mendapatkan perlindungan internasional berupa status pengungsi (UNHCR dalam Phillip, 2011).

Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan kerugian bagi keamanan dan pertahanan suatu negara tujuan para imigran tersebut. Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar (Havid).

Sistem hukum di Indonesia sendiri, karena belum meratifikasi Kovensi Pengungsi dan Protokol Opsionalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Untuk itu para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di 13 lokasi di Indonesia.

Situasi ini tentu buruk, karena pengungsi tidak pernah bermaksud untuk memasuki wilayah suatu negara tanpa ada dokumen resmi, karena pada dasarnya adalah sulit untuk para pengungsi untuk memperoleh dokumen imigrasi yang resmi. Oleh sebab itu pengungsi tidak dapat disamakan dengan imigran ilegal, meski tidak semua imigran ilegal adalah pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi dan pencari suaka adalah setiap orang yang meninggalkan negaranya karena “ketakutan yang beralasan” akan ancaman pengusiran dan pengejaran (persecution).

Adapun istilah pengungsi dapat dipertukarkan dengan istilah pencari suaka dengan makna yang berimpitan. Para pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan internasional, namun klaim dan status mereka sebagai pengungsi belum mereka dapatkan dari otoritas internasional, yaitu *United High Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Status pengungsi ini penting untuk didapatkan karena dengan status pengungsi maka hukum internasional akan bekerja dengan segala sistem dan mekanisme perlindungannya.

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari sebuah penelitian. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa penulis akan memaparkan hipotesis sebagai konsekuensi dari penelitian yang dibuat.

Hipotesis yang akan dipaparkan tentunya terarah dan sesuai dengan ketentuan dalam sebuah penelitian, yaitu berdasarkan perumusan masalah dan alur kerangka pemikiran teoritis, serta asumsi dasar penulis sendiri. Hipotesisnya sebagai berikut :

“Dengan adanya peranan International Organization for Migration (IOM) melalui program seperti menangani permasalahan human trafficking, pemenuhan hak untuk hidup, serta pemenuhan hak atas kesehatan, maka perlindungan hak asasi manusia imigran di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang dapat terpenuhi”

2.4 OPERASIONALISASI VARIABEL DAN INDIKATOR (Konsep Teoritis, Empirik, dan Analisis)

Variabel	Indikator	Verifikasi Analisa
<p>Variabel Bebas: Dengan Adanya Peranan International Organization for Migration (IOM) melalui program seperti, menanggapi permasalahan human trafficking, pemenuhan hak untuk hidup, serta pemenuhan hak atas kesehatan,</p>	<p>1. Menangani permasalahan human trafficking</p> <p>2. Pemenuhan hak untuk hidup</p> <p>3. Pemenuhan hak atas kesehatan</p>	<p>1. Data dan fakta pemberantasan perdagangan manusia oleh International Organization for Migration (https://indonesia.iom.int/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia) Yang diakses pada tanggal 03 Januari 2019.</p> <p>2. Data dan fakta pemenuhan hak untuk hidup (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76DB57141F1C7742492576F6001BD545-Full_Report.pdf) Yang diakses pada tanggal 03 Januari 2019.</p> <p>3. Data dan fakta pemenuhan hak atas kesehatan (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76DB57141F1C7742492576F6001BD545-Full_Report.pdf) Yang diakses pada tanggal 03 Januari 2019.</p>

<p>Variabel Terikat: Maka perlindungan hak asasi manusia imigran di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang dapat terpenuhi</p>	<p>1. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang memiliki koordinasi yang baik dengan IOM begitupun sebaliknya</p> <p>2. Kendala teknis bisa diminimalisir, dan keluhan-keluhan imigran bisa diakomodir dengan baik</p>	<p>1. Data dan fakta koordinasi yang baik antara Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang dengan IOM (Sumber International Organization for Migration Jakarta)</p> <p>2. Data dan fakta kendala teknis bisa diminimalisir dan keluhan bisa diakomodir dengan baik (Sumber International Organization for Migration Jakarta)</p>
---	---	---

2.5 SKEMA KERANGKA TEORITIS

Tabel.2 Skema Kerangka Teoritis



